

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kontribusi

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pembeberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang di laksanakan.

Keluarga adalah sesuatu unit kecil dari masyarakat yang terdiri atas keluarga dan beberapa. Sesuatu unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas keluarga dan beberapa orang yang terkumpul. Kelompok sosial yang terdiri dari jumlah yang memiliki hubungan darah, ikatan kewajiban. Tanggung jawab diantara individu.<sup>19</sup>

Persoalan ekonomi bukan hanya persoalan pribadi seseorang tetapi merupakan persoalan bangsa (Persoalan Nasional) sistem ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945 terutama pasal 33 yang ingin menjadi ekonomi itu sebaga usah bersama yang berdasarkan azas-azas keluarga, menuju pemerataan dan kesejahteraan rakyat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> T.Guritno, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Ekonomi, (jakarta: 1992), cett, ke.11

<sup>19</sup>Arumdy Komalasari, *Keluarga Berencana*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2004), cct ke.7, h.21

<sup>20</sup> Guistem, *Perekonomian Menurut Pancasila dan UUD 1945*, ( Jakarta: Angkasa, 1997), h.87

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini manusia dalam ajaran islam diperintahkan untuk selalu bekerja dan berusaha. Walaupun berbagai aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, namun hasilnya tetap ditentukan oleh Al-qur'an.<sup>21</sup> Menerangkan bahwa ketidakmerataan karunia dan kesempatan dilimpahkan pada masing-masing individu dan bangsa adalah disengaja oleh Allah.

**B. Pengertian Kontribusi Usaha**

Menurut Dany H. Kontribusi diartikan sebagai uang sumbangan atau sokongan.<sup>22</sup> Dany H. Mengatakan kontribusi sebagai sokongan berupa uang atau sokongan malah dalam pengertian tersebut mengartikan kontribusi kedalam ruang lingkup yang jauh lebih sempit yaitu kontribusi sebagai bentuk bantuan yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok dalam bentuk uang saja atau sokongan dana. Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.

Usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu:bermacam-macam telah ditempuhnya untuk menutupi kebutuhan hidup; meningkatkan mutu pendidikan.<sup>23</sup> Usaha

<sup>21</sup>Wagas Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, (Bandung: Perpustakaan Salama, 1983), h.197

<sup>22</sup> Dany , *Kamus Ilmiah Populer* , Gita Media Press: Surabaya , 2006 h.267

<sup>23</sup> Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Umum, 2008), jilid 4, h. 1538.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat untuk mencukupi kebutuhan kehidupan, dengan usaha sendiri atau membuka lapangan usaha sendiri dapat mengutungkan kehidupan sendiri dan mendapatkan keuntungan yang besar.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi usaha adalah suatu kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran dimana adanya bentuk bantuan nyata berupa uang untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya. Kontribusi usaha disini dapat diartikan sebagai kegiatan keikutsertaan seseorang dalam bentuk yang nyata atau aksi nyata bahwa adanya seseorang ikutseta turun kelapangan untuk mensukseskan suatu kegiatan tertentu.

### C. Pengertian Usaha

Di dalam kamus besar bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengrahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>24</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan usaha adalah setiap tindakan.perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>25</sup> Menurut Hughes dan Kapoor *usahabusinessis the organized effortop individuals of produce and sell for a profit, the good and servise that stratify society's needs.* Maksudnya

<sup>24</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi ke-3. h.1254

<sup>25</sup> Ismail Sholihin, *Pengantar Bisnis,Pengenalan Praktis dan Study Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2006). h. 2

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usaha atau bisnis adalah suatu kegiatan individu untuk melakukan sesuatu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>26</sup>

Islam juga menekan sekali pada usaha-usaha yang produktif. Seseorang yang setiap waktu senantiasa beribadah di dalam mesjid dan melainkan bekerja mencari nafkah untuk keluarga serta dirinya sendiri, sehingga ia menguntungkan kebutuhannya kepada orang lain, maka orang lain tersebutlah yang akan menerima pahala ibadah yang ia kerjakan itu (Hadis)

Al-qur'an sendiri dalam surah Al-jumua'h telah menggariskan bahwa apabila seseorang telah melakukan shalat, lekaslah bertebaran dibumi untuk mencari karunia Allah Swt. Usaha perdagangna dalam perdangan ini merupakan salah satu dari usaha –usaha produktif yang dimaksud.

Namun demikian, tidak semua usaha perdagangan dibolehkan, dan bayak darinya yang tidak dibenarkan oleh agama, baik karena cara-cara pelaksanaannya ataupun jenis barang yang diperdagangkan. Secara eksplisit, ajaran islam melarang memekan harta yang didapat secara tidak benar atau tidak halal dan salah satu cara yang dibenarkan Allah atau dihalalkan dengan perdagangan.

Di sini dilihat betapa ajaran islam menempatkan kegiatan usahaperdagangan sebagai salah satu bidang penghidupan yang sangat di anjurkan, tetapi dengan cara yng dibenarkan oleh agama. Dengan demikian, seakale lagi, usaha perdagangan akan mempunyai nilai ibadah, apabila hal

<sup>26</sup>Buhari Alma, *Dasar-Dasar Etika Bisnis Islami*, (Bandung: Alfabeta, 2003), h. 89

tersebut dilakukan sesuai ketentuan agama dan meletakkan kedalam kerangka ketaatan pada sang pencipta.<sup>27</sup>

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya dituntut melakukan sesuatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Di dalam islam, bekerja dan berusaha merupakan sesuatu kewajiban kemanusiaan. Menurut Muhammad bin Hasan Al-Syaibani dalam kitabnya *al-ikhtisab fi-Rizk al-Mustahab* seperti dikutip Adiwarmen Azwir Karim, bahwa bekerja dan berusaha merupakan unsure utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt.dan karenanya hokum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>28</sup> Bekerja dan berusaha sebagai sarana untuk memanfaatkan perbedaan karunia Allah Swt pada masing-masing individu. Agama Islam memberikan kebebasan kepada seluruh umatnya untuk memilih pekerjaan yang mereka senangi dan mereka kuasai dengan baik.<sup>29</sup>

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban. Oleh karena itu apabila dilakukan dengan ikhlas maka bekerja atau berusaha itu dinilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Di dalam ajaran islam, kita tidak boleh menyenangi dunia dan melarikan diri ke alam akhirat dan selalu berdoa saja tanpa ikhtiar. Kita diperintahkan untuk berusaha menggunakan semua kapasitas-kapasitas yang ada pada diri masing-masing

<sup>27</sup>Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 22

<sup>28</sup>Adiwarmen A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h.400

<sup>29</sup>Ruqaiyah Waris Masqood, *Harta Dalam Isalm*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2003) Edisi 1,h. 66

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuan<sup>30</sup>. Dengan berusaha kita tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, bahkan apabila kita telah berkecukupan dapat memberikan sebagian dari hasil usaha kita untuk menolong orang lain yang memerlukan.<sup>31</sup>

Pada dasarnya, Allah telah menjajnjikan rizki bagi makhluknya yang ada di permukaan bumi ini, namun untuk mendapatkan tersebut kita dituntut untuk bekerja dan berusaha. Manusia dan kehidupannya diuntut melakukan suatu usaha untuk mendatangkan hasil dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Usaha yang di lakukan dapat berupa tindakan-tindakan untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber daya yang memiliki nilai ekonomis guna memenuhi syarat-syarat minimal atau kebutuhan dasar merupakan kebutuhan biologis dan lingkungan social budaya yang harus dipenuhi sebagai kesenambungan hidup individu dan masyarakat.<sup>32</sup>

Hal ini sesuai dengan tujuan ekonomi yang bersifat pribadi dan social. Ekonomi yang bersifat pribadi dan keluarga sedangkan ekonomi social adalah memberantas kemiskinan masyarakat, memberantas kelaparan dan kemelaratan.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Buchari Alma, h. 95

<sup>31</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

<sup>32</sup>Imran Manan, *Dasar-Dasar Sosial Budaya Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud, 1989), h.

<sup>33</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Alaraf Riau Graham Unri Press, 2007), h. 6

## D. Tujuan dan Manfaat Usaha Dalam Islam

### 1. Tujuan usaha dalam Islam

#### a. Untuk memenuhi kebutuhan hidup

Berdasarkan tuntutan syariat, seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan yang pertama adalah memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan meminta-minta, dan menjaga tangan agar berada di atas. Kebutuhan manusia di golongan ke dalam tiga kategori yaitu: kategori primer, sekunder, dan tersier perlengkapan. Dalam terminology Islam “*daruriyat*” adalah kebutuhan yang secara mutlak tidak dapat dihindari, karena merupakan kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendasar, bersifat elektik bagi kehidupan manusia. Oleh karena fardhu’ain bagi setiap muslim berusaha memanfaatkan sumber-sumber alami yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer hidupnya. Tidak terpenuhi kebutuhan primer dapat menimbulkan masalah mendasar bagi manusia karena menyangkut soal kehidupan sehari-hari dan dapat mempengaruhi ibadah seseorang.

Dampak diwajibkan berusaha dan bekerja bagi individu oleh Islam adalah dilarangnya meminta-minta, mengemis, dan mengharap kasihan orang lain tidak dibenarkan dalam tiga kasus menderita kemiskinan yang melili, memiliki utang yang menjerat dan *diyah murhiqah* (menanggung beban melebihi kemampuan untuk menebus pembunuhan).<sup>34</sup>

<sup>34</sup> Husein Syahata, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gemah Insani, 2004), h. 62

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Untuk Kemaslahatan Keluarga

Berusaha dan bekerja diwajibkan dari terwujudnya keluarga sejahtera. Islam mensyariatkan seluruh manusia untuk berusaha dan bekerja, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan profesi masing-masing.<sup>35</sup>

#### c. Untuk kemaslahatan Masyarakat

Walaupun seseorang tidak membutuhkan pekerjaan karena seluruh kebutuhan hidupnya telah tersedia, baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya, ia tetap wajib bekerja untuk masyarakat di sekitarnya. Karena masyarakat telah memberikan sumbangsih yang tidak sedikit kepadanya, terus maka seyogyanya masyarakat mengambil darinya sebanyak apa yang diberikan kepadanya.

#### d. Hidup Untuk Kehidupan dan Semua yang Hidup

Lebih dari itu, seorang muslim tidak hanya bekerja demi mencapai manfaat komunitas manusia, tetapi ia wajib bekerja untuk kemanfaatna seluruh makhluk hidup, termasuk hewan.

#### e. Usaha untuk memakmurkan bumi

Kita menemukan bahwa bekerja dan berusaha sangat di harapkan dalam islam untuk memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi adalah tujuan dari *muqasidus syariah* yang ditanam oleh Islam , di singgung oleh Al-qur'an serta di perhatikan oleh para ulama. Di antara mereka

<sup>35</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rabbani press, 2001), h.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah Al-Imran Arraqhib Al Asyafani yang menerangkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk tiga kepentingna yaitu:

1. Memakmurkan bumi
2. Menyembah Allah
3. Khalifah Allah sesuai firman Allah.<sup>36</sup>

#### f. Usaha untuk kerja

Menurut Islam, pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk bekerja dan berusaha meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan olehnya oleh keluarganya, atau oleh masyarakat, meskipun tidak satupun dari makhluk Allah termasuk hewan, dapat memanfaatkanya. Ia tetap wajib berusaha dan bekerja Karena berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepada-Nya.<sup>37</sup>

## 2. Manfaat usaha dalam Islam

Sudah pasti bahwa pendirian suatu bisnis proyek akan memberikan berbagai manfaat atau keuntungan terutama bagi pemilik usaha. Disamping itu, keutunan dan manfaat lain dapat pula dipetik oleh berbagai pihak dengan kehadiran suatu usaha. Misalnya bagi masyarakat luas, baik yang terlibat langsung dalam proyek maupun yang tinggal disekitar usaha, termasuk bagi pemerintah.

---

<sup>36</sup>*Ibid*

<sup>37</sup>*Ibid*

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berikut keuntungan dengan adanya kegiatan bisnis antara lain :

#### 1. Memperoleh keuntungan

Apabila suatu usaha dikatakan layak untuk dijalankan akan memberikan keuntungan, terutama keuntungan keuangan bagi pemilik bisnis, keuntungan ini biasanya diukur dari nilai uang yang akan diperoleh dari hasil usaha yang di jalankannya.<sup>38</sup>

#### 2. Membuka peluang pekerjaan

Dengan adanya usaha jelas akan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat, baik bagi masyarakat yang terlibat langsung dengan usaha atau masyarakat yang tinggal disekitar lokasi usaha. Adanya peluang pekerjaan ini akan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang bekerja pada usaha tersebut. Begitu pula bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi usaha dapat membuka berbagai macam usaha, sehingga masyarakat yang tadinya pengangguran dapat meningkatkan kesejahteraan.<sup>39</sup>

### E. Kesejahteraan

#### 1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan (*welfare*) ialah kata benda yang dapat diartikan nasib yang baik, kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran. Dalam istilah umum, kesejahteraan menunjuk pada keadaan yang baik, kondisi masyarakat dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat dan damai.

<sup>38</sup> Dr. Kasmir, S.E, M.M dan Jakfar, S.E, M.M, *Studi Kelayakan Bisnis Edisi Rvisi*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama), h.11

<sup>39</sup> *Ibid*

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesejahteraan merupakan keamanan dan keselamatan hidup, kedalam perkataan kesejahteraan telah termasuk pengertian kemakmuran, yakni konsep yang menunjukkan kedalam dimana setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhannya dengan mudah karena tersedianya barang dan jasa yang diperoleh dengan harga yang relatif murah, dengan demikian yang dimaksud dengan kesejahteraan adalah keadaan orang hidup amandan tentram serta dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>40</sup>

Setiap manusia bertujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya, namun manusia memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang kesejahteraan. Dalam berbagai literatur ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa tujuan manusia memenuhi kebutuhannya atas barang dan jasa adalah untuk mencapai kesejahteraan. Manusia menginginkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidupnya, dan untuk inilah ia berjuang dengan segala cara untuk mencapainya.

Konsep kesejahteraan yang dijadikan tujuan ekonomi konvensional ternyata sebuah terminologi yang kontroversial, karna dapat didefinisikan dengan banyak pengertian. Salah satunya diartikan dalam perspektif materialisme dan hendonisme murni, sehingga kesejahteraan terjadi manakala manusia memiliki berkelimpahan (tidak sekedar berkecukupan) material. Perspektif seperti inilah yang digiunakan secara luas dalam ilmu konvensional saat ini. Pengertian kesejahteraan seperti ini menafikan

<sup>40</sup> Muhammad Daud Ali, *lembaga-lembaga Islam Indonesia*, ( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 1995), h. 275

keterkaitan kebutuhan manusia dengan unsur-unsur spiritual, atau memosisikan unsur spiritual sebagai pelengkap semata.

Kapitalisme demokrasi memaknai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan individu. Kebebasan individu merupakan tujuan utama yaitu kebebasan politik, kebebasan ekonomi, kebebasan berfikir, dan kebebasan personal. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan sendirinya. Jika kebebasan dan kesejahteraan individu terjamin. Dalam praktiknya terdapat kecenderungan pendekatan ekonomi materialistik yang mengabaikan aspek moral, spiritual, rasional, sosiologis, psikologis, dan aspek lainnya. Penerapan ini akan mengubah moralitas dan spiritualitas mengubah manusia menjadi materialistik dan mendorong ilmu ekonomi mempelajari manusia sebagai binatang rasional dan menganggap motivasi dan ideologi bisnis sebagai perilaku sosial.

Pada sudut pandang lain, sosialisme memakai kesejahteraan sebagai suatu keadaan yang membahagiakan masyarakat secara kolektif, konflik antar kepentingan individu dan hukum sosial akan mendominasi kondisi setiap masyarakat, dan hal ini akan menjadi kepentingan kolektif. Meskipun demikian, konflik ini cenderung diwarnai oleh konflik materialistik. Paham sosialisme menghapuskan hak milik pribadi. Pada kondisi yang ekstrim, sosialisme berubah menjadi komunisme, dimana hak milik pribadi dianggap tidak ada dan setiap individu hanya melakukan kegiatan ekonomi seperti yang sudah direncanakan oleh kepemimpinan sosial. Paham yang dekat dengan sosialisme yaitu pasisme. Memandang perlunya kekuatan totaliter dan kekuasaan untuk mewujudkan kepentingan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kolektif. Kekuasaan inilah yang ditimbulkan diharapkan oleh kepentingan masyarakat. Dalam paham ini, negaralah yang akan merencanakan produksi dan distribusi ekonomi dalam masyarakat.<sup>41</sup>

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat baik secara perorangan maupun masyarakat, untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan-kesejahteraan keluarga yang baik. Karena keluarga merupakan kelompok kecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga.<sup>42</sup>

Mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kehidupan yang layak bagi kaum muslimin merupakan kewajiban syar'i yang jika disertai ketulusan maka akan naik pada tingkat ibadah. Terealisasikannya dengan keterpaduan antara upaya individu dan upaya pemerintah sebagai pelengkap.<sup>43</sup>

## 2. Indikator Kesejahteraan

Yusuf Qardawi tentang islam menargetkan atas pemeluknya mencapai standar swadaya dapat dijadikan tolak ukur indikator kesejahteraan. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>41</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada , 2008), h.11-12

<sup>42</sup> Quraish shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: penerbit Mizan, 1998), Cet, ke-7, h. 210

<sup>43</sup> Jariban Ibnu Ahmad Al-Haritsi, *Fiqih Ekonomi Umar Bin Khatab*, (Jakarta: Khalifah, 2006 h. 735

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Cukup makan, air, yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan pangan. Karena kebutuhan akan makan adalah syarat utama untuk membangun keluarga sejahtera.
- b) Cukup sandang, dengan terpenuhinya kebutuhan sandang juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dimanapun dan kapanpun.
- c) Terpenuhinya kebutuhan papan (tempat tinggal), rumah keluarga merupakan kebutuhan yang sangat mendasar sebagai tempat tinggal atau tempat berkumpulnya sebuah keluarga.
- d) Cukup uang untuk menuntut ilmu, terpenuhinya kebutuhan akan pendidikan juga merupakan syarat penting, karena dengan adanya pendidikan yang layak besar kemungkinan tingkat kesejahteraan akan lebih semakin baik.
- e) Pengobatan apabila sakit, Terpenuhinya kebutuhan akan kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah keluarga.<sup>44</sup>

### 3. Kesejahteraan Ekonomi

Dunia adalah ladang untuk hidup di akhirat. Itulah kuncinya kenapa kita hidup didunia harus kaya dan sejahtera serta matimasuk syurga. Baik kaya secara materi maupun kaya secara lahir maupun batin. Karna karya harta tidak pasti sejahtera tetapi untuk sejahtera kita butuh uang. Dan harta.

<sup>44</sup> Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta, Gema Insani,1997), Cet ke-1 h 125-128

Dalam pandangan islam, masyarakat dikatakan sejahtera bila terpenuhi dua kriteria: *pertama*, terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu rakyat baik pangan, papan, sandang pendidikan maupun kesehatan, *kedua*, terjaga dan terlindungnya agama, harta, jiwa, akal dan kehormatan manusia.

Adapun yang menjadi kunci keberhasilan untk mewujudkan kesejahteraan yakni dengan memenuhi beberapa tahapan dan proses yang semuanya itu hendaklah dipenuhi oleh seiap kaum muslimin yakni, *pertama*, keimanan yang mantap kepada Allah, kepada Rasulnya, dan rukun iman lainnya, *kedua*, ketentuan melakukan amal-amal shaleh, baik amalan yang bersifat ritual, seperti sholat, zakat, puasa, dll. Dan amalan yang bersifat sosial seperti pendidikan, kesehatan badan masalah kesejahteraan lainnya, maupun amalan yang bersifat kultural, yang lebih luas bagi seperti pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, penanggulangan bencana, penelitian dan sebagainya. *Ketiga*, kemampuan menangkal diri dari kemaksiatan dan perbuatan yang merusak kehidupan (al-mukhliah).<sup>45</sup>

Gambaran kesejahteraan “ kehidupan surgawi” yang didefinisikan sebagai kehidupan akhirat (*fil alakhirati hasanah*). Tapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut, islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kehidupan duniawi (*fiddunya hasanah*) dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengn kunci keberhasilan untuk kesehaeraan kehidupan surgawi.

<sup>45</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*, (Jakarta:Lantabora, 2004), Cet ke.-3 h. 161-162

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan peraturan Islam apabila diterapkan dengan baik akan menambah kekayaan masyarakat dengan mengecilkan volume pengangguran dan fakir miskin yang ada. Setiap menurunnya jumlah fakir miskin disuatu tempat, maka yang akan terjadi adalah meningkatkan kekayaan disuatu daerah tersebut. Hal ini bahwa konsep masalah merupakan konsep yang objektif terhadap perilaku produsen karena ditentukan oleh tujuan (maqasid) syariah, yakni memelihara kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>46</sup>

Dengan demikian Islam mendorong pemeluknya untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuk seperti, pertanian, peternakan perkebunan, perburuan, industri, perdagangan dan sebagainya. Dengan bekerja, setiap individu dapat memenuhi hajat hidup dirinya, hajat hidup keluarganya, berbuat baik kepada kerabatnya, bahkan dapat memberikan pertolongan kepada masyarakat sekitarnya,.

Hal ini merupakan keutamaan-keutamaan yang dihargai oleh agama dan tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan harta. Sementara itu tidak ada jalan untuk mendapatkan harta secara syariah kecuali dengan bekerja.<sup>47</sup> dan bekerja merupakan suatu kewajiban manusia menurut Muhammad Hasan Al- Syaibani dalam kitabnya *al- iktisab fi al-rizq al mustahab* seperti yang dikutip Adiwarmanto Karim, bahwa bekerja merupakan unsur utama produksi mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan, karena

<sup>46</sup> Ibid, h 258

<sup>47</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008 ) h. 38



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang pelaksanaan ibadah kepada Allah SWT, dan karenanya hukum bekerja dan berusaha adalah wajib.<sup>48</sup>

### F. Kesejahteraan dalam Islam

Islam mempunyai ajaran yang sangat peduli dengan kesejahteraan sosial ekonomi, konsep kesejahteraan dalam islam tidak dapat dikatakan semata-mata untuk kehidupan duniawi, dikarenakan Allah SWT menyeru umat islam agar mampu menguasai alam serta mengelola sumber daya yang diberikan-Nya untuk memakmurkan umat manusia. Islam memperingatkan dengan keras agar umat Islam tidak terlalu rakus.dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan seseorang, apalagi melupakan sisi spiritual diri manusia. Islam lebih menekankan pada orientasi spiritual dalam usaha-usaha material dan menciptakan keselarasan antara dorongan lahir dan batin individu maupun kelompok, dengan demikian Islam sangat menunjang tinggi aspek spiritual dan material kehidupan manusia, sebagai sumber kekuatan bersama serta menjadikannyasebagai tonggak kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia. Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia sebagai upaya peningkatan spiritual.

Segi kandungan dalm kesejahteraan, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan. Hubungan dengan Allah SWT misalnya harus diiringi dengan hubungan sesama manusia (*habl min Allah wa habl min an-nas*). Demikian pula anjuran beriman selalu

<sup>48</sup> Jusmaliani, Opcit, h 258

diiringi dengan melakukan amal soleh yang didalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya, ajaran islam yang pokok (rukun islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat dan haji bagi yang mampu sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial

Kesejahteraan dalam islam adalah pilar pentingh dalam keyakinan seorang muslim, kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dia tidak tunduk kepada apapun kecuali kepada Allah SWT. Terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra'd : dan QS. Al-Lukman : 32, yang berbunyi :

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَأْبِ

Artinya: “ orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan kitab yang diturunkan kepadamu, dan di antara golongan-golongan (Yahudi dan Nasrani) yang bersekutu, ada yang mengingkari sebahagiannya. Katakanlah Sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan sesuatupun dengan Dia. hanya kepada-Nya aku seru (manusia) dan hanya kepada-Nya aku kembali”. (QS. Ar-Ra'd :36)

Penjelasan ayat diatas adalah bahwa orang-orang yang beribadah merasakan kebahagiaan dengan diturunkannya kitab Allah SWT dan hanya kepada Allah SWT manusia menyembah dan tidak ada yang lain selain Allah yang patut disembah dan semua manusia akan kembali kepada-Nya.

Kesejahteraan yang digambarkan oleh Al-Qur'an yaitu yang tercermin disurga yang dihuni Adam dan Hawa sesaat sebelum mereka turun kebumi. Surga diharapkan menjadi arah pengabdian Adam dan Hawa sehingga bayang-bayang surga itu bisa diwujudkan di bumi dan kelak dihuni secara hakiki

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu adalah masyarakat yang berkesejahteraan.<sup>49</sup>

Kesejahteraan surgawi ini dilukiskan antara lain dalam firman Allah

SWT yaitu QS.Thaha : 117-119, yang berbunyi:

فَقُلْنَا يٰٓاٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى ۗ اِنَّ لَكَ اِلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرٰى ۗ وَاَنَّكَ لَا تَظْمُوْا فِيْهَا وَلَا تَصْحٰى ۗ

Artinya: ” Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya" (QS.Thaha : 117-119).

Ayat ini menjelaskan bahwa pangan, sandang, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang, dan kepanasan oleh matahari semuanya telah dipenuhi disana. Sedangkan kebalikan darinya adalah kehidupan yang sempit, yakni jauh dari tentram dan tenang, selalu tidak puas, adanya sesak dan gelisah walaupun lahirnya tampak mewah, serba ada, cukup pakaian dan tempat tinggalnya.<sup>50</sup> Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama dan utama kesejahteraan sosial.

Demikian pula ayat Al-Qur'an yang terkait secara langsung dengan konsep kesejahteraan dibatasi dengan usaha/bekerja yang tercantum dalam firman Allah SWT pada QS. At-Taubah : 105, yang berbunyi :

<sup>49</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 125

<sup>50</sup> Salim Bahreisyndan Said Bahreasy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid V* (Surabaya: Bina Ilmu, 1988), h.283

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: ”Dan katakanlah: “ bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.( QS. At-Taubah:105)

Ayat diatas memrintahkan umat manusia untuk selalu berusaha atau bekerja dan tidak bermlas-malasan, agar umat manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah SWT akan membalas setiap perbuatan hambanya sesuai dengan yang dikerjakan hambanya.

Itulah rumusan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Al-Qur’an. Rumusan ini dapat mencakup sebagai aspek kesejahteraan yang pada kenyataannya dapat menyempitkan atau meluas sesuai dengan kondisi pribadi masyarakat, serta perkembangan zaman. Ajaran Islam menyatakan bahwa kesejahteraan dimulai dari perjuangan untuk mewujudkan dan menumbuhkan suburkan aspek-aspek Aqidah dan etika pada diri pribadi, karna dari diri pribadi yang seimbang akan lahir masyarakat yang seimbang.<sup>51</sup> Tauladan manusia nabi Muhammad SAW, melalui kepribadian beliau yang sangat mengangumkan. Pribadi ini melahirkan keluarga yang seimbangan seperti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, Fatimah Az-Zahra, dll.

Kesejahteraan yang sesungguhnya tidak dapat dirasakan oleh masyarakat miskin yang dikarwenakan minimnya jumlah pendapatan mereka yang harus membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan hidup makanan dan perumahan. Islam sangat resoeok dengan tema-tema tentang kesejahteraan

<sup>51</sup> Quraish Shihab, Opcit, h. 129

sosial-ekonomi. Dalam bidang ekonomi, islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak hanya beredar dikalangan para konglomerat. Sebagai firman Allah SWT dalam QS. Al-Hasyir; 7 yang berbunyi

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا  
آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hasyir; 7)

Ayat diatas menjelaskan bahwa harta didefinisikan sebagai benda yang tidak harus dimiliki oleh orang kaya saja, tapi harta juga harus dibagikan dengan orang-orang yang tidak mampu karwena itulah tujuan umat manusia utuk selalu bertawakal kepada Allah dan takut akan hukuman Allah SWT.

Terpenuhinya kebutuhan pokok manusia, menurut Islam sama pentingnya dengan kesejahteraan manusia upaya peningkatan spiritual menurut A. M Saefuddin , Islam memiliki prinsip-prinsip tersendiri untuk merataka kesejahteraan ekonomi manusia. Pertama, agar dalam hidup manusia agar saling kenal-mengenal dan bantu membantu. Kedua, bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara, dan selayaknya dapat merasakan penderitaan yang lain. Ketiga, umat Islam diwajibkan

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan dan membantu orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam kesulitan, keempat, Islam selalu mendorong umatnya untuk selalu beramal dan bersedekah.

Kesejahteraan menurut Al-Ghazali adalah tercapainya kemaslahatan.

Kemaslahatan sendiri merupakan terpeliharannya tujuan syara' (*maqasid al-syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat didunia dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan rohani dan materi. Mencapai tujuan syariah agar dapat terealisasinya kemaslahatan, Al-Ghazali menyabarkan tentang sumber-sumber kesejahteraan, yakni: terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>52</sup>

#### 1. Agama (*din*)

Merupakan kumpulan aqidah, ibadah, ketentuan dan hukum yang telah disyariatkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia, dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia.

#### 2. Jiwa (*al-nafs*)

Islam mengatur eksistensi jiwa dengan menciptakan lembaga pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Islam juga melindungi dan menjamin eksistensi jiwa berupa kewajiban memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, qishas, diyat, dilarang melakukan hal yang bisa merusak dan membahayakan jiwa.

<sup>52</sup> Abdur Rohman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya: Ibnu Ilmu, 2010), h 53-56

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Akal(*al-aql*)

Melindungan akal dengan larangan mengkonsumsi narkoba atau segala hal yang memabukkan dan memberi sanksi bagi yang mengkonsumsinya.

4. Keturunan (*nasl*)

Berupa sanksi bagi pelaku zina dan orang yang menuduh zina.

5. Harta (*mal*)

Mengatur bagaimana memperoleh kekayaan dan mengusahakannya, seperti mendapatkan rizki dan anjuran bermuamalat, berniaga. Islam memberi perlindungan kekayaan dengan larangan mencuri, menipu, berkhianat, memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, merusak harta orang lain dan memakan riba.

Kelima pilar asas ini menjadi apresiasi, advikasi, dan proteksi Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Yatimin Abdullah, *studi Islam Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2006), h. 124